

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KONTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016)

Nomor 547);

8. Peratauran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;

 Standar Harga Satuan Konstruksi adalah batas harga satuan tertinggi dalam jasa konstruksi yang berlaku pada daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional Kabupaten Bengkulu Tengah;

 Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultan dan jasa lainnya;

4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi; dan

5. Dinas dalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Jasa Konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam penentuan harga tertinggi dalam jasa konstruksi pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai :

a. Pedoman bagi dinas dalam penyusunan anggaran belanja; dan

b. Batasan yang tertinggi untuk setiap pembayaran atas beban APBD.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI

Pasal 4

(1) Standar harga satuan konstruksi meliputi:

a. Standar harga satuan bahan;

b. Standar harga satuan upah; dan

c. Standar harga satuan alat.

(2) Standar harga satuan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Standar harga satuan pekerjaan konstruksi untuk:

a. pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri; dan

 b. menentukan dan menetapkan harga Detailed Engineering Design dalam Pekerjaan Konstruksi yang dibuat secara swakelola dan/atau oleh

konsultan perencana.

(2) Standar harga satuan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pemetaan/survey harga pasar tertinggi, keuntungan dan biaya overhead keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal sebesar 15% (lima belas per seratus) dari total biaya, dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya lansiran dan ongkos kirim ke lokasi pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan di lokasi/daerah terpencil.

Pasal 6

Dalam hal terdapat Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati, yang menyesuaikan harga pasar dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

> Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 20 Oktober 2023

🏞 Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH, 🖊

HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO